



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 47 TAHUN 2023

#### TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), Pasal 25, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat:

1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau.
7. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di Pesantren.
12. Kyai, Tuan Guru, Buya, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
13. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjamin mutu internal Pendidikan Pesantren.
14. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.
15. Akreditasi Sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
16. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif dan partisipatif.

17. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
18. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
20. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.
22. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan, meliputi:
  1. Rekognisi Pesantren;
  2. Afirmasi Pesantren; dan
  3. Fasilitasi Pesantren;
- c. tata cara pelaporan;
- d. pengawasan; dan
- e. pendanaan.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 3

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren berdasarkan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (2) Dukungan penyelenggaraan Pesantren, berupa Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren dalam bentuk hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Rekognisi Pesantren

Pasal 4

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian akses dan pengakuan terhadap sumber daya daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
  - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
  - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
  - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Biro;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
  - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
  - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
  - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;

- l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - m. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
  - n. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - o. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
  - p. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - q. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
  - r. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
  - s. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
  - t. Perangkat Daerah/unit kerja lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Biro dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa dukungan kepada lulusan Pesantren untuk dapat diakui dan meneruskan pendidikan pada jenjang pendidikan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 6

Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa:

- a. pemberian penghargaan kepada pondok Pesantren yang sudah lama menjalankan kegiatannya dan terbukti berjasa dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelibatan Pesantren dalam penyusunan program Pemerintah Daerah bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah pada bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. publikasi dan pelestarian karya, nilai, dan tradisi Pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 7

Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa anugrah Pesantren kepada Pesantren yang menjadi pelopor dan inovator dalam bidang pendidikan, dakwah, agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

## Pasal 8

Pemberian apresiasi kepada Pesantren sebagai institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, berupa:

- a. pelibatan Pesantren dalam penanaman nilai Islam moderat dan wawasan kebangsaan, dalam bentuk program moderasi beragama, penguatan wawasan kebangsaan;
- b. pelestarian nilai kebangsaan yang lahir dari Pesantren; dan/atau
- c. penyebarluasan karya, tradisi dan nilai Pesantren yang memiliki visi kebangsaan pada masyarakat.

## Bagian Kedua Afiriasi Pesantren

### Pasal 9

- (1) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. bantuan operasional Pesantren; dan/atau
  - b. bantuan program.
- (2) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Biro;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
  - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan pemerintahan bidang perkebunan;
  - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
  - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
  - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - m. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;

- n. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - o. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
  - p. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - q. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
  - r. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
  - s. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan/atau
  - t. Perangkat Daerah/unit kerja lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Biro dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Bantuan operasional Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. bantuan operasional pendidikan Pesantren; dan/atau
  - b. bantuan operasional manajemen pengelolaan Pesantren.
- (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Bantuan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berupa:

- a. program penguatan fungsi Pesantren bidang pendidikan, meliputi:
  - 1. pemberian beasiswa bagi Kyai, tenaga pendidik dan kependidikan, pengelola Pesantren serta Santri;
  - 2. pemberian pelatihan dan kursus dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran untuk program bahasa bagi Santri dan kyai;
  - 3. penguatan program keterampilan/ *lifeskills*;
  - 4. perpustakaan Pesantren;
  - 5. pekan olah raga dan seni Santri;
  - 6. pendidikan mitigasi bencana; dan/atau
  - 7. pendidikan petani milenial di Pesantren.
- b. program penguatan fungsi Pesantren bidang dakwah, meliputi:
  - 1. halaqoh Dewan Masyayikh, Kyai, ustadz dan/atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
  - 2. jurnalistik dakwah;
  - 3. dakwah digital; dan/atau
  - 4. penguatan kemampuan literasi.

- c. program penguatan fungsi Pesantren bidang nasionalisme dan wawasan kebangsaan, meliputi penguatan program, meliputi:
  1. kepanduan Santri;
  2. bela negara;
  3. halaqah kebangsaan;
  4. peringatan hari Santri; dan
  5. pengusulan Kyai sebagai pahlawan nasional.
- d. Program penguatan fungsi Pesantren bidang etos jiwa pesantren, toleransi dan perdamaian, meliputi:
  1. Pesantren sebagai pusat moderasi beragama;
  2. resolusi konflik berbasis nilai Pesantren;
  3. Pesantren toleransi dan perdamaian; dan/atau
  4. forum dialog keagamaan.

Bagian Ketiga  
Fasilitas Pesantren

Pasal 12

- (1) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
  - b. fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren; dan/atau
  - c. fasilitas sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Biro;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan/atau
  - g. Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro, dan dapat berkerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat berupa :

- a. bangunan/ruang, meliputi; ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, laboratorium, dan ruang majelis;
- b. alat kelengkapan penunjang dalam pelaksanaan aktivitas di ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, laboratorium, dan ruang majelis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. balai latihan kerja Pesantren untuk peningkatan kapasitas *life skill* Pesantren; dan/atau
- d. kitab/buku bahan ajar pendidikan Pesantren.

#### Pasal 14

Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. bangunan/ruang, meliputi namun tidak terbatas pada ruang kesehatan, ruang dokter, ruang isolasi, ruang sekretariat, ruang tamu, aula pertemuan, ruang koperasi, sarana olahraga, lapangan upacara, ruang terbuka hijau, ruang makan, dapur umum, kamar mandi/toilet, serta kantin; dan/atau
- b. kendaraan operasional/ambulan, dan alat komunikasi.

#### Pasal 15

Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dapat berupa pembangunan/renovasi masjid, penyediaan kitab suci Al-Quran/buku hadist, perlengkapan sholat, karpet, mimbar, sound system, dan kelengkapan lain sesuai kebutuhan yang menunjang sarana dan prasarana peribadatan.

### BAB IV TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara Pesantren bertanggungjawab, baik formal maupun materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas bantuan dan fasilitasi sarana dan prasarana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sistematika paling sedikit meliputi :
  - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Biro;
  - b. laporan kegiatan, terdiri atas :
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. ruang lingkup kegiatan;
    4. realisasi pelaksanaan kegiatan;

5. daftar personalia pelaksana; dan
  6. penutup
- c. laporan keuangan, meliputi :
1. realisasi penerima bantuan;
  2. penutup penggunaan; dan
  3. penutup.
- (4) Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Biro.
  - (5) Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Mekanisme tata cara pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

### Pasal 18

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan penerimaan dan penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 19

Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Oktober 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. H. MARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 47

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650823 199203 2 003